



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 262/KPTS/DINKES/2021**

**TENTANG**

**NAMA RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah membangun/mendirikan Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. bahwa guna mempermudah masyarakat untuk mengenal Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat sebagai tempat pelayanan kesehatan perlu memberikan penamaan/penyebutan "Binar" terhadap Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Nama Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  - 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Nama Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan adalah Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan "Binar".
- KEDUA : Penyebutan kata "Binar" sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tidak mengakibatkan perubahan administrasi pada Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 15 April 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
2. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat